



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 81/PKS/D.2/IX/2022

NOMOR: 28/HM.04.01/2022

TENTANG

PEMANFAATAN DATA APARATUR SIPIL NEGARA

DALAM RANGKA SINKRONISASI, VERIFIKASI, DAN VALIDASI ATAS CALON

PENERIMA DAN PENERIMA PROGRAM BANPRES PRODUKTIF

USAHA MIKRO

Pada hari ini Senin, tanggal dua belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-09-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. EDDY SATRIYA, M.A.**, selaku Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16/TPA Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav 3-4 Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan

Kabid 2.1.2:

Asdep 2.1:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

Kabid 2.1.2: <i>[Signature]</i>	Asdep 2A: <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
---------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

- f. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihian Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangi dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka Sinkronisasi, Verifikasi, dan Validasi Atas Calon Penerima dan Penerima Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi atas calon penerima dan penerima Program BPUM melalui pemanfaatan data ASN.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan data ASN untuk sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data calon penerima dan penerima Program BPUM.

Kabid 2.1.2: ...	Asdep ...	ff	q.	jm	sp
------------------	-----------	----	----	----	----

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- menerima hasil verifikasi dan validasi data calon penerima Program BPUM dan dapat mengkoordinasikannya kembali dengan **PIHAK KEDUA**;
 - mendapatkan konfirmasi dari **PIHAK KEDUA** berupa keterangan “ASN” atau “data tidak ditemukan” atas data calon penerima Program Bantuan Pemerintah yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** meliputi elemen data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal/bulan/tahun lahir dan nama instansi;
 - mendapatkan akses terbatas data ASN melalui mekanisme *web service* dari **PIHAK KEDUA**;
 - mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan data ASN melalui mekanisme *web service* dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - menjadikan hasil verifikasi dan validasi **PIHAK KEDUA** sebagai dokumen dasar penentuan hasil Penerima Program BPUM dalam dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- menyampaikan data usulan penerima Program BPUM yang meliputi elemen data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal/bulan/tahun lahir kepada **PIHAK KEDUA**;
 - mengeliminasi NIK yang terkonfirmasi merupakan ASN oleh **PIHAK KEDUA** dalam dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyampaikan daftar data ASN meliputi NIK, nama lengkap, tanggal/bulan/tahun lahir yang telah diakses berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan kepada **PIHAK KEDUA**; dan

Kabid 2.1.2: ...	Asdep 2.1.2... 		9.	am	
------------------	--	---	----	----	---

- e. menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- menerima data usulan calon penerima Program BPUM yang meliputi elemen data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal/bulan/tahun lahir dari **PIHAK KESATU**;
 - mengkoordinasikan kembali hasil verifikasi dan validasi data calon penerima Program BPUM dengan **PIHAK KESATU**; dan
 - mendapatkan daftar data ASN meliputi NIK, nama lengkap, tanggal/bulan/tahun lahir yang telah diakses **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Program BPUM dengan Data ASN;
 - memberikan konfirmasi berupa keterangan “ASN” atau “data tidak ditemukan” kepada **PIHAK KESATU** atas data calon penerima Program Bantuan Pemerintah yang diterima **PIHAK KEDUA** meliputi elemen data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal/bulan/tahun lahir dan nama instansi;
 - menyediakan akses terbatas data ASN melalui mekanisme *web service* kepada **PIHAK KESATU**;
 - memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan data ASN kepada **PIHAK KESATU**;
 - menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Kabid 2.1.2: ...	Asdep 2.1: ...	dp	q.	jm	SKP
------------------	----------------	----	----	----	-----

- f. menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme verifikasi dan validasi data dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan *web service* milik **PIHAK KEDUA** ataupun metode lainnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Kabid 2.1.2: ...	Asdep 2.1: ...	fp	q.	jm	...
------------------	----------------	----	----	----	-----

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. PIHAK KESATU

Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro
Deputi Bidang Usaha Mikro
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav 3-4 Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 52992851
Email : infobpum2022@kemenkop.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telp. : (021) 8093008 ext. 2101
Email : pdpik@bkn.go.id

Pasal 10
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.

Kabid 2.1.2: <i>[Signature]</i>	Asdep 2.1: <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
- ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - data, informasi atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
 - ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan dan penyimpanan data.

Kabid 2.1.2: ...	Asdep 2(1):		1.		Om	
------------------	-------------	---	----	---	----	---

- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk

Kabid 2.1.2: ...	Asdep 2(1): ...	hp	9.	dm	gap
------------------	-----------------	----	----	----	-----

mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di awal Nota Kesepahaman dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Ir. EDDY SATRIYA, M.A.



PIHAK KEDUA

IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.

Kabid 2.1.2: <i>J.</i>	Asdep 2 <i>J.</i>	<i>sf</i>	<i>9.</i>	<i>dm</i>	<i>SP</i>
------------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------